



P U T U S A N

NOMOR 106/B/2019/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Tempat Kedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/24/HKM/2018 tanggal 18 Desember 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : **TAUFIK, SH.**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Nama : **TONNI, SH.**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Nama : **LITA DEWI ANDAYANI, SH.**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Nama : **MOHD. IDRIS, SH., MH.**
Pekerjaan : ASN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Nama : **M. TAQWA ADIANSYAH, SH.**
Pekerjaan : ASN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Nama : **YANDRA ASRIL, SH.**

Pekerjaan : ASN Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/PEMBANDING; -----

M E L A W A N

HERI WIDODO, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum
Garuda Tiga Blok BII/7 RT.013 Kelurahan Mayang Mengurai
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, pekerjaan
Mantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada: **EDDY PUTRA SYAM, SH.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan
Merpati No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi, Pekerjaan Pengacara dan Penasehat
Hukum/Advokat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/Tun/-
Adv/XII-2018 Tanggal 6 Desember 2018. Selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
106/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 30 April 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 106/B/2019/-PT.-TUN-MDN; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 44/G/2018/PTUN-JBI tanggal 4 Februari 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 106/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 12 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 44/G/2018/PTUN-JBI tanggal 4 Februari 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 590 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas Nama HERI WIDODO, S.Pd. Nip : 196909291998031007; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 590 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas Nama HERI WIDODO, S.Pd. Nip : 196909291998031007; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/- Terbanding serta kuasa hukumnya dan Kuasa hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat/- Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 8 Februari 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 44/G/2018/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya, serta Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 44/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 8 Februari 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Februari 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 44/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 15 Februari 2019; -----

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pihak Penggugat/- Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 April 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 44/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 1 April 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 18 Februari 2019; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir pada saat memeriksa berkas perkara, maka Panitera membuat surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 5 April 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding serta kuasa hukumnya dan Kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/-Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 44/G/2018/PTUN.JBI tanggal 8 Februari 2019; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan banding atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang dimohon banding diberitahukan kepada yang bersangkutan; ---

Menimbang bahwa pada persidangan pengucapan putusan tanggal 4 Februari 2019 Kuasa Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan sehingga dengan hadirnya Kuasa Tergugat/Pembanding pada persidangan pengucapan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding harus diperhitungkan sejak pengucapan putusan pada tanggal 4 Februari 2019 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 8 Februari 2019, dan terbukti belum melebihi tenggang waktu 14 hari sehingga permohonan banding tersebut memenuhi tenggang waktu dan telah memenuhi syarat administrasi yang ditentukan undang-undang oleh karena itu beralasan secara formal untuk diterima; -----

Menimbang bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat/Pembanding maka dalam pemeriksaan banding ini kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebut sebagai Tergugat/Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Februari 2019, oleh karena itu pemeriksaan banding ini telah diketahui oleh pihak Penggugat/Terbanding sehingga dapat menggunakan haknya selaku Penggugat/Terbanding sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti permohonan bandingnya, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 15 Februari 2019 yang isinya selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; ----

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2019, sehingga dengan pemberitahuan itu pihak yang bersangkutan telah mengetahuinya dan dapat menggunakan haknya mengajukan kontra memori banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding telah menyerahkan surat Kontra Memori bandingnya pada tanggal 1 April 2019, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding yang isi selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Kontra memori banding tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi) setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan banding ini Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 44/G/2018/-PTUN.JBI yang dimohon banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri agar dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat/Terbanding. Sebaliknya Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon agar menguatkan putusan pengadilan tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang bahwa dengan pertentangan dalil dan permohonan pihak - pihak yang berperkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat banding akan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selaku Pengadilan tingkat pertama) telah memutus sengketa ini dalam Putusan Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI tanggal 4 Februari 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tata usaha Negara Jambi dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan adanya pelanggaran terhadap prosedur penerbitan obyek sengketa, tidak ada alat bukti adanya pengusulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkaitan dengan status Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat dan melanggar hukum terkait substansi obyek sengketa serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan yaitu adanya ketidak konsistennya Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa dimana dalam diktum kedua menyatakan : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2018 sedangkan dalam petikan obyek sengketa T-11=P-1 tersebut tidak mencantumkan frasa “terhitung mulai tanggalnya” (tertulis 30 april 2018 dalam putusan No : 44/G/2018/PTUN.JBI halaman 29), hal tersebut menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi seharusnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo harus konsisten dan tegas dalam mencantumkan daya laku suatu keputusan agar diketahui kapan berlaku dan daya mengikatnya suatu keputusan tersebut sehingga tidak rancu dalam hal perhitungan berlakunya suatu keputusan tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI tersebut, dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah salah dan keliru dalam pertimbangan putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa Aparatur Sipil Negara antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangannya sesuai dengan bunyi ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara terutama pasal 129 ayat (1), (2) dan (3); -----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif".
- (2) "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif".
- (3) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum".

Menimbang bahwa dalam Pasal 375 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa **"Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat"**;

Menimbang bahwa pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten / Kota, diatur secara tegas dalam Pasal 375 ayat (4) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan sebagai berikut: -----

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

- a. Pembagian Urusan Pemerintahan;
- b. Kelembagaan Daerah;
- c. **Kepegawaian pada Perangkat Daerah;**
- d. Keuangan Daerah;
- e. Pembangunan Daerah;
- f. Pelayanan publik di Daerah;
- g. Kerja sama Daerah;
- h. Kebijakan Daerah;
- i. Kepala daerah dan DPRD, dan;
- j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan sebagai berikut :

1. Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:



Mengingat kondisi Geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil pemerintah pusat, Gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maka hubungan Gubernur dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarkis; -----

Menimbang bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan Pembinaan terhadap kepegawaian di Pemerintah Kabupaten/Kota, demikian pula secara hierarkis atasan Bupati Tanjung Jabung Timur adalah Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan oleh karena itu Penggugat/Terbanding harus menempuh melalui mekanisme melakukan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara haruslah dipandang sebagai suatu sub system penyelesaian sengketa kepegawaian dalam kesisteman penegakan hukum administrasi dan merupakan rangkaian sistem penegakan hukum administrasi maka upaya keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum tersebut haruslah ditempuh terlebih dahulu sebelum melakukan upaya gugatan hukum ke Pengadilan; -----

Menimbang bahwa aturan mengenai upaya keberatan yang harus dilakukan oleh Penggugat/Terbanding telah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sebagaimana digariskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu tindakan Penggugat/Terbanding yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan sebelum upaya keberatan bertentangan dengan ketentuan pasal 129 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang bahwa senyatanya Penggugat/Terbanding belum pernah mengajukan upaya keberatan akan tetapi Penggugat/Terbanding justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara haruslah dinyatakan premature, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah keliru tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan tidak sesuai dengan maksud ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, sekaligus juga telah menjawab dalil-dalil Kontra Memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu permohonan yang dimuat dalam Kontra Memori Banding pihak-pihak tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya telah keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang ada dalam berkas perkara telah dipertimbangkan seluruhnya, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima maka Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009, jo Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Halaman.

Putusan Nomor 106 /B/2019/PTTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI tanggal 4 Februari 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim pada Hari **selasa** tanggal **18 Juni 2019** dengan susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang terdiri dari **H. Hendro Puspito, S.H, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Romli, S.H.**, dan **AK Setiyono, S.H., M.H.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Makmur Sitepu S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H, M.HUM.

A.K. SETIYONO, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI



MAKMUR SITEPU, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s i Putusan ... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses P e r k a r a Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).